



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jalan S. Parman Nomor 23, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,  
Telepon (0292) 425015, Laman [bppkad.grobogan.go.id](http://bppkad.grobogan.go.id),  
Pos-el [admin@bppkad.grobogan.go.id](mailto:admin@bppkad.grobogan.go.id)

Nomor : 028/ 71 /2025  
Lampiran : 2(dua) lembar  
Perihal : Pengumuman Lelang.

Kepada Yth:  
Kepala DISKOMINFO  
Kabupaten Grobogan  
di  
TEMPAT

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa pelaksanaan lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat untuk menampilkan Pengumuman Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana terlampir pada website Pemerintah Kabupaten Grobogan (<http://www.grobogan.go.id>).

Demikian untuk menjadi maklum dan atas bantuannya disampaikan terimakasih.

Plt. Kepala Bidang Aset Daerah  
BPPKAD Kabupaten Grobogan,  
Selaku Pejabat Penjual BMD Kabupaten Grobogan



MUH FARIDHI, SE, Akt  
NIP. 19760612 201001 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan (sebagai laporan);
4. Inspektur Kab. Grobogan;
5. Kasubag Umum BPPKAD Kab. Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jalan S. Parman Nomor 23, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,  
Telepon (0292) 425015, Laman [bppkad.grobogan.go.id](http://bppkad.grobogan.go.id),  
Pos-el [admin@bppkad.grobogan.go.id](mailto:admin@bppkad.grobogan.go.id)

**PENGUMUMAN LELANG**  
NOMOR : 000.24 / 69 / 2025

Pemerintah Kabupaten Grobogan/Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Daerah melalui Aplikasi Lelang ([lelang.go.id](http://lelang.go.id)) dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (*open bidding*) terhadap objek sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	2	3	4
1	1(satu) Paket bongkaran Gedung terdiri dari 1(satu) Gedung di Kantor Inspektorat dan 5(lima) Gedung di Pasar Gubug Alamat : Jalan S. Parman dan Jalan Hasan Anwar	360.217.000,00	180.108.500,00

\*Catatan :

1. 1 (satu) Gedung di Kantor Inspektorat berada di Jl. S.Parman.Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
2. 5 (lima) Gedung di Pasar Gubug Alamat : Jalan Hasan Anwar Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Lelang akan dilaksanakan pada :

- a. Hari/ Tanggal : Jum'at / 2 Mei 2025
- b. Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- c. Batas Akhir Penawaran : 2 Mei 2025, 10.00 WIB (sesuai waktu server)
- d. Alamat Domain : [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
- e. Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang,  
Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4,  
Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang
- f. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- g. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain [lelang.go.id](http://lelang.go.id). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon

peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.

3. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing.
4. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
5. Penawaran harga lelang menggunakan token/pin yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan dan diapprove kepesertaannya.
6. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara.
7. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
8. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala kondisi dan status objek, konsekuensi biaya dan/atau pajak tertunggak atas objek lelang, termasuk namun tidak terbatas pada adanya kendala dalam proses paska lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli.
9. Agar lebih memahami kondisi objek lelang, Peserta lelang diharapkan untuk melihat obyek lelang pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 jam 09.00 s/d 15.00 WIB terlebih dahulu berkomunikasi dengan Penjual.
10. Pemenang lelang diberi batas waktu pembongkaran bangunan (rata tanah) sampai dengan tanggal 10 Mei 2025.
11. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :  
➤ KPKNL Semarang ( 024 ) 3542272  
➤ BPPKAD Kabupaten Grobogan ( 0292 ) 425015/424209  
Dyah Nawang Hapsari, S.Psi ( 085225144047 )

Grobogan, 25 April 2025  
Pejabat Penjual BMD Kab. Grobogan  
ttd  
Muh. Faridhi, SE, Akt  
NIP. 19760612 201001 1 018